

Tantangan Organisasi Advokat Saat Ini.¹

Oleh Luhut M.P Pangaribuan.²

Secara singkat, kalau mau didaftar banyak sekali tantangan organisasi advokat saat ini. Akan tetapi bagaimana kita menghadapi dan atau menjawab tantangan itu, itu yang sulit. Saya melihat pendekatan yang akan paling berhasil-guna ialah apabila kita berorientasi (melihat) ke depan: dengan keadaan organisasi advokat sekarang bagaimana jadinya nanti masa depan profesi advokat, peran apa yang masih dapat dilakukan organisasi dengan keberadaannya seperti sekarang dan apa sesungguhnya permasalahan yang dihadapi secara konkrit dan apakah itu merupakan permasalahan bersama atau tidak, apakah permasalahan itu bersifat internal atau eksternal.

Secara internal misalnya hal yang berhubungan dengan kenyataan adanya beberapa organisasi advokat, secara eksternal misalnya hal yang berhubungan dengan pandangan rendahnya kejujuran para advokat; dimana profesi advokat telah menjadi sasaran OTT KPK, sasaran Kemenkeu tentang ketaatan advokat dalam pembayaran pajak serta ketentuan OJK yang penetrasi pada kewenangan organisasi profesi seperti iuran dlsb. Termasuk tentunya tantangan global seperti MEA dst.

Apakah bersedia melihat ke depan saja dan menghadapi tantangannya itu secara bersama; dan tidak melihat ke belakang adalah merupakan tantangan yang paling mendasar dan terutama saat ini oleh kita semua. Kalau hal ini bisa kita sepakati maka hemat saya kita akan berhasil menghadapi tantangan organisasi advokat itu saat ini, seberat apapun itu.

1. Sekilas Organisasi Advokat.

Karena titik tolak pertama tantangan itu harus dijawab oleh organisasi maka uraian saya ini akan dimulai dengan *flashback* sekilas pada perjalanan organisasi advokat yang pernah ada di Indonesia. Apalagi Mahkamah Agung nampaknya menyerahkan penyelesaiannya permasalahan Organisasi Advokat pada undang-undang (*vide*, KMA 73 butir 6). Sejauh ini sudah pernah ada beberapa organisasi advokat dengan konsep wadah tunggal di Indonesia. Akan tetapi kenyataannya semuanya tidak bertahan lama baik karena faktor internal maupun juga karena faktor eksternal atau gabungan keduanya. Saya pribadi ikut menjadi saksi dan mengenal tokoh-tokohnya yaitu ketika masa (i) Peradin, (2) Ikadin, (3) Peradi dan sampai saat ini.

Peradin yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kita kenal seperti advokat Lukman Wiriadinata, Suardi Tasrif, Yap Thiam Hien, Harjono Tjitro Subono, Adnan Buyung Nasution, dll telah menjalankan organisasi advokat Peradin dengan baik. Prestasi yang

¹ Makalah dalam seminar yang diselenggarakan HKHPM dengan tema, PERAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM MENGHASILKAN ADVOKAT YANG KOMPETEN, BERINTEGRITAS & PROFESIONAL di Jakarta, 8 Februari 2017

² Adalah Anggota Dewan Kehormatan HKHPM dan Ketum Peradi

dicatat dari organisasi ini ialah ketika pertama kali mengusulkan ke sidang MPR RI agar ada MK di Indonesia dan membedakan advokat dengan klien dalam hal ideologi ketika Peradin diminta untuk menyediakan advokat untuk membela perkara setelah G 30 S PKI seperti Subandrio dll. Akan tetapi dalam perkembangannya terutama karena faktor eksternal (politik) dimana Peradin dianggap terlalu vokal terhadap pemerintah maka direstui dan atau difasilitasi beberapa organisasi advokat berdiri selain Peradin. Maka muncullah berbagai organisasi advokat seperti Pusbadi dengan pimpinan advokat RO. Tambunan dlsb. Dengan kata lain dimunculkan semacam tandingan, supaya ada dualisme dalam berbagai *issue* dalam masyarakat. Dengan demikian kevakalan Peradin terhadap kebijakan pemerintahan orde baru itu menjadi tidak terlalu terasa atau tidak mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah. Pada saat itu politik orde baru ialah mengontrol semua opini dalam masyarakat, organisasi politik dan kemasyarakatan termasuk organisasi profesi.

Dengan adanya beberapa organisasi profesi akhirnya pada saat yang sama standar profesi dengan sendirinya tidak bisa ditegakkan seperti disiplin dan kode etik profesi. Banyak kasus-kasus yang tidak terhormat melibatkan advokat. Tapi ketika di satu organisasi ditindak, pindah ke organisasi lainnya atau mendirikan organisasi advokat baru. Sebelum Ikadin terbentuk, hampir semua pendiri organisasi lain itu adalah anggota Peradin. Akibatnya profesi advokat dengan istilah yang sering dipakai sekarang *nobile officium* tidak dapat dipertahankan lagi. Keluhan-keluhan dan sisnisme berseliweran di masyarakat tentang advokat. Maka atas inisiatif Ketua MA Ali Said diundanglah beberapa tokoh organisasi advokat di rumahnya untuk merespon keadaan itu dan kemudian sepakat akan menyatukan organisasi advokat melalui Munas Advokat Indonesia.

Pada tahun 1985, Munas Advokat Indonesia itu dilaksanakan. Dalam Munas yang dilaksanakan di Hotel Indonesia itu, advokat Indonesia sepakat akan mengorganisasikan diri dalam satu wadah tunggal yaitu IKADIN. Jadi Ikadin lahir dengan fasilitasi suprastruktur yakni ketua MA. Dalam Munas, para advokat itu sepakat bersatu dan organisasi advokat bernama Ikadin yang baru dibentuk itu adalah wadah tunggal. Pertama-tama ketua terpilih advokat senior Harjono Tjitrosubono, yang sebelumnya adalah ketua umum Peradin. Namun Ikadin sebagai wadah tunggal tidak bertahan lama karena pada Munas pertama Ikadin di Ancol 1989, Ikadin pecah. Sejak itu lahirlah AAI yang dipimpin pertama kali oleh advokat Gani Djemat dan kemudian diikuti beberapa organisasi Advokat lainnya. Dengan kata lain konsep wadah tunggal dengan Ikadin yang terbentuk dalam Munas Advokat Indonesia itu telah “gagal”.

Pada tahun 2003 lahirlah UU No. 18 tentang Advokat. UU ini merupakan perjuangan panjang komunitas advokat setelah gagal konsep wadah tunggal dengan Ikadin. Saya sendiri ikut dalam proses pembentukannya di Departemen Kehakiman. Melalui UU ini maka terbentuklah Peradi disebut “sebagai wadah satu-satunya profesi advokat” dan “ susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat” (*vide*, ps 28 UU Advokat). Dalam perjalanannya pembentukan Peradi ini ditentang antara lain advokat yang bergabung dalam KAI. Penentangan dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui beberapa uji materi atas Pasal 28 UU Advokat itu di MK. Puncaknya UU Advokat hampir telah diganti dengan RUU Advokat, konsep yang berbeda dengan Peradi. Namun dalam prolegnas dewasa ini

RUU Advokat itu masih terdaftar sekalipun bukan prioritas untuk diselesaikan tahun 2016 yang lalu.

Oleh karena permasalahan seperti tidak berkesudahan, terakhir MA mengeluarkan KMA 73 bahwa setiap organisasi advokat yang mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi semuanya dilayani. Konkritnya sekarang beberapa organisasi yang diterima dan dilayani untuk penyumpahan advokat di PT tidak saja oleh tiga Peradi, tetapi juga oleh dua KAI, Peradin, Ikadin, dll. Dalam praktek di Pengadilan, berita acara sumpah (“BAS”) ini akan ditanyakan sebelum beracara dalam sidang pengadilan. Dengan pengakuan ini maka penambahan advokat menjadi sangat tinggi dan organisasi advokat *de facto* tidak lagi tunggal.

Sebagai pertimbangan dalam KMA 73 antara lain ialah karena (i) “Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah” (*vide*, butir 2), (ii) “di samping itu berbagai pengurus advokat dari berbagai organisasi lainnya juga mengajukan permohonan sumpah”, (iii) konstitusi “menjamin hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak”. Karena itu menurut KMA 73 ini “..atas permohonan dari beberapa advokat yang mengatasmakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru” terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan (butir 6).

2. Permasalahan Advokat Saat ini

Apa sesungguhnya tantangan advokat saat ini? Seperti sudah disinggung barangkali kita bisa membuat daftar panjang, namun secara umum saya melihat adanya suatu fenomena sebagaimana pernah dihadapi profesi advokat di Jepang pada era tahun 1950-an. Profesi advokat dinilai masyarakat Jepang saat itu bukan profesi yang terhormat. Bahkan katanya ketika ada perkenalan dan menanyakan apa pekerjaan seseorang dan ketika menjawab bahwa pekerjaannya adalah advokat maka lawan bicara secara spontan akan mengatakan, apakah tidak ada lagi profesi yang lain. Jadi ada suatu situasi dimana profesi advokat dipandang sebagai pekerjaan yang tidak dapat dipercayai karena tidak menolong masyarakat tetapi sebaliknya.

Saya melihat gejala ini walaupun mungkin masih sayup-sayup sudah muncul dalam masyarakat kita dewasa ini. Kebanggaan sebagai advokat sudah mulai luntur. Padahal selalu dikatakan bahwa advokat adalah profesi kepercayaan, terhormat dan pembela setiap ketidak-benaran dan ketidak-adilan dalam masyarakat. Jadi pergeseran akan adanya persepsi ini merupakan tantangan yang pertama dan yang perlu mendapat perhatian semua advokat di Indonesia saat ini terutama Organisasi Advokat khususnya Peradi.

Pertama-tama bagaimana kita bersepakat akan hal ini dan selanjutnya bagaimana mengatasi dan atau mencegahnya, siapa yang akan melakukannya ini merupakan tanggung-jawab kita dan kita semua advokat termasuk advokat yang bergabung dalam HKHPM ini dan lebih khusus lagi Peradi. Lebih konkrit lagi bagaimana cara mengatasinya, dari mana dimulainya dan siapa yang secara konkrit akan melakukannya, ini sekali lagi kembali kepada kita semua. Ini merupakan tantangan yang terutama harus kita bicarakan saat ini.

Tentu apabila sendiri-sendiri menjawab pertanyaan itu tidak akan pernah sampai pada hasil yang diharapkan. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama apabila sungguh-sungguh ikut mengakui dan menyadari adanya sinisme masyarakat terhadap profesi advokat itu nyata adanya.

3. Organisasi Advokat

Usaha secara bersama-sama tentu akan lebih efektif bila dilakukan dan akan berjalan secara terorganisir. Jadi harus dilakukan melalui Organisasi advokat Peradi, HKHPM, dll. Sebagaimana ditentukan, “organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat...” dan “...susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” (*vide*, ps 28 ayat 1 dan 2). Dalam undang-undang advokat tentang Organisasi Advokat ini disebutkan 38 kali.

UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat juga sudah menyatakan bahwa pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Jadi setiap advokat dengan sendirinya harus bergabung dalam organisasi advokat. Organisasi advokat itu bertujuan selain untuk pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian juga untuk meningkatkan kualitas profesi advokat (*vide*, ps 28 ayat 1).

Jadi apakah organisasi advokat yang ada sekarang ini sudah menjalankan tugasnya itu? Jawabannya ialah bila benar sinisme terhadap advokat seperti saya singgung di atas maka jawabannya ialah organisasi advokat belum menjalankannya atau sudah menjalankannya tetapi belum berhasil. Pertanyaan berikutnya, kenapa belum berhasil?

Barangkali masing-masing kita ada jawaban tetapi pasti tidak seragam. Sebab pasti ada yang melihat dan menekankan ke belakang, dan menunjuk jari pada orang lain. Pasti ada juga yang mengatakan karena ambisi jadi ketua dst. Pasti ada benarnya hal ini tapi menurut saya belum keseluruhannya. Secara metodologis jawaban yang paling obyektif atas pertanyaan itu adalah bila dilakukan melalui proses evaluasi oleh pihak yang independen. Tapi apakah hal ini bisa disepakati dilakukan dengan keadaan seperti sekarang?

Tapi intinya yang kita perlukan ialah adanya suatu organisasi advokat yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana sudah diamanatkan dalam undang-undang. Kualitas ini yang paling mendasar ialah yang berhubungan dengan adanya suatu standar profesi advokat yang mencerminkan tidak saja kepentingan para advokat tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat yang dilayaninya. Setidaknya standar itu harus meliputi (1) bagaimana seleksi advokat, (2) bagaimana pendidikan berkelanjutan dilakukan, (3) bagaimana disiplin dan etika advokat dalam menjalankan tugasnya ditegakkan. Setidaknya bila ketiga hal ini dilakukan dengan baik maka sinisme terhadap advokat akan hilang atau setidaknya akan berkurang. Semua ini adalah merupakan kewenangan Organisasi Advokat menurut UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat itu. Jadi persoalan profesi advokat saat ini kembali berpulang pada semua Organisasi Advokat yang ada.

Dengan kenyataan ada beberapa Organisasi Advokat yang menjalankan kewenangan itu dewasa ini pertanyaannya apakah efektif mencapai standar profesi advokat itu, yaitu

memastikan advokat yang banyak diangkat dan disumpah dewasa ini tetap berkualitas? Dalam bagian PEMBUKAAN Kode Advokat Indonesia yang berlaku saat ini ada paragraph sbb: “... *setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etika yang berlaku*”.

Jadi saya secara pribadi berpendapat bisa saja dilaksanakan walaupun tidak ideal. Apabila kita menyepakati dan melaksanakan satu standar profesi maka Advokat yang berkualitas itu tetap akan dapat diharapkan sekalipun Organisasi Advokat kenyataannya ada beberapa. Maka dalam proses masih membicarakan bagaimana bisa bersatu kembali Organisasi Advokat, sebaiknya standar profesi yang satu ini disepakati dan dilaksanakan dulu. Kalau tidak maka jangan kaget nantinya pengalaman sejawat kita di Jepang tahun limapuluhan ketika bersalaman dengan orang dan ketika mengetahui pekerjaan kita adalah advokat serta merta lawan bicara akan melontarkan kalimat, “apakah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih terhormat?”

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pertama ialah bahwa tantangan organisasi advokat ke depan saat ini ialah bagaimana meningkatkan kualitas profesi advokat secara efektif. Kedua, parameter bahwa kualitas advokat itu akan dicapai bila minimal ada suatu standar yang meliputi tiga aspek yaitu (1) bagaimana seleksi advokat dilakukan, (2) apakah ada pendidikan berkelanjutan dilakukan, (3) apakah disiplin dan pelanggaran etika ditegakkan. Dengan begitu, sinisme terhadap profesi advokat akan hilang atau setidaknya tidaknya berkurang bila ada satu standar profesi advokat yang sama dan dijalankan secara efektif oleh semua Organisasi Advokat.

Sebagai rekomendasi, dengan mengingat sejarah organisasi advokat diuraikan di atas maka (1) perlu ada studi untuk mengkaji bentuk organisasi advokat yang ideal seperti apa di Indonesia supaya tidak rentan terhadap perpecahan. Sementara hasil studi belum ada maka, (2) organisasi advokat yang ada dewasa ini bisa bersepakat untuk menentukan satu standar profesi Advokat itu termasuk bagaimana melaksanakannya, (3) bagaimana memulainya bisa dengan Organisasi Advokat yang hadir saat ini dan kemudian dapat mengajak organisasi yang lain. Operasionalisasinya dapat diserahkan secara ad hoc kepada sebuah tim yang disusun dan disetujui secara bersama.

*Fiat iustitia ne pereat mundus.****